



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN ;
2. Tempat lahir : Batu Kuyuk ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 4 Juni 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Guntung RT.004 RW.002 Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RUSDIAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN ;
2. Tempat lahir : Pagatan ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 29 Oktober 1994 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Junior RT.005 RW.009, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
5. Hakim sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi S.H., beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No.233 RT.08 RW.02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 16 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN dan Terdakwa II RUSDAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaairitas Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN dan Terdakwa II RUSDAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN (Alm) dengan pidana penjara masing – masing selama : 11 Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsider 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 04 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 08 (delapan) gram ;
- 02 (dua) butir obat extasy merk batman warna abu –abu seberat 0, 47 (nol koma empat tujuh) gram ;
- 01 (satu) bungkus plastic bekas makanan ringan merk REBO ;
- 03 (tiga) lembar tisu kertas warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 01 (satu) unit hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor kartu sim 082187904944 ;
- uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu) rupiah ;

Dirampas Untuk Negara ;

- 01 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru ;
- 01 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver metalik tahun perakitan 2018 No rangka ; MHKM5EA3JJK111742 , No sin :

1MRF424066, No Polisi : DA 1970 WL ,An. IDOLA WAHYUNI SRIKANDI
TAMBUNAN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN dan Terdakwa II RUSDIAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian sekitar jam 15.00 Wita anggota sat resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut dan berhasil menangkap menangkap sdr AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN dan RUSDAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN di rumah Terdakwa I, menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kemudian dari keterangan sdr SUNARTO Als NARTO Bin BIBIT diperoleh keterangan jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa I setelah itu dilakukan pengembangan lebih lanjut
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 17. 30 wita, saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver No Polisi : DA 1970 WL yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama isterinya Terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu dan obat ekstasi masing – masing berjumlah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu –abu seberat 0, 47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkotika tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering dan merupakan milik para Terdakwa yang akan dijual lagi ke desa kepayang yang sudah dipesan oleh orang lain dan para Terdakwa mengakui juga bahwa sabu yang ditemukan pada SUNARTO adalah milik para Terdakwa yang mita tolong kepada sdr SUNARTO untuk menyimpan dan menjaga sabu tersebut. Kemudian cara para Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu –abu seberat 0, 47 (nol koma empat tujuh) gram adalah dengan membeli dari sdr HENDRA yang berada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lembaga pemasyarakatan melalui media handphone dengan harga 4 (empat) paket sabu Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening HENDRA yang kemudian paket tersebut diambil di jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0906 tanggal 26 Agustus 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0907 tanggal 26 Agustus 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam tablet berbentuk batman berwarna abu-abu, Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung N, alfa-dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN dan Terdakwa II RUSDIAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian sekitar jam 15.00 Wita anggota sat resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut dan berhasil menangkap menangkap AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN dan RUSDIAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN di rumah Terdakwa I, menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kemudian dari keterangan sdr SUNARTO Als NARTO Bin BIBIT diperoleh keterangan jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa I setelah itu dilakukan pengembangan lebih lanjut
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 17. 30 wita, saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver No Polisi : DA 1970 WL yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama isterinya Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu dan obat ekstasi masing – masing berjumlah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu –abu seberat 0, 47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkotika tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering dan merupakan milik para Terdakwa yang akan dijual lagi ke desa kepayang yang sudah dipesan oleh orang lain dan para Terdakwa mengakui juga bahwa sabu yang ditemukan pada SUNARTO adalah milik para Terdakwa yang mita tolong kepada sdr SUNARTO untuk menyimpan dan menjaga sabu tersebut. Kemudian cara para Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu –abu seberat 0, 47 (nol koma empat tujuh) gram adalah dengan membeli dari sdr HENDRA yang berada di Lembaga pasyarakatan melalui media handphone dengan harga 4 (empat) paket sabu Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening HENDRA yang kemudian paket tersebut diambil di jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0906 tanggal 26 Agustus 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0907 tanggal 26 Agustus 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam tablet berbentuk batman berwarna abu-abu, Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung N, alfa-dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA).
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bayu Prakoso bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait narkotika jenis sabu dan extacy;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Desa Teluk Kepayang RT/Rw. 011/000 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut dan berhasil menangkap Saudara Sunarto di rumah Terdakwa I, dan diketahui telah menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kemudian dari keterangan saudara Sunarto diperoleh keterangan jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I sedang pergi;
- Bahwa dilakukan pengembangan dan sekira pukul 17. 30 wita, Saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver No Polisi : DA 1970 WL yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama isterinya Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dan obat ekstasi masing-masing berjumlah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0, 47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkoba tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I sedang menyetir mobil dan Terdakwa II duduk disamping Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah dengan membeli dari saudara Hendra yang berada di Lembaga pasyarakatan melalui media handphone dengan harga 4 (empat) paket sabu Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Hendra yang kemudian paket tersebut diambil di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan extasy tersebut untuk dijual kembali ke Desa Kepayang yang sudah dipesan oleh orang lain namun belum sempat di jual sudah kami tangkap;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu dan extasy kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu dan extacy tersebut;
- Bahwa Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan kenal dengan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram, 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor kartu SIM 0821 8790 4944, 1 (satu) bungkus plastic bekas makanan ringan merk rebo, 3 (tiga) lembar tisu kertas warna putih, Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun perakitan 2018 No Rangka: MHKM5EA3JJK111742 No Mesin: 1MRF424066 No Polisi: DA 1970 WL An. Idola Wahyuni Srikandi Tambunan disita pada saat penangkapan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Asep Setiawan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bayu Prakoso bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awal Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Desa Teluk Kepayang RT/Rw. 011/000 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut dan berhasil menangkap Saudara Sunarto dirumah Terdakwa I, dan diketahui telah menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kemudian dari keterangan saudara Sunarto diperoleh keterangan jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I sedang pergi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengembangan dan sekira pukul 17. 30 wita, Saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver No Polisi : DA 1970 WL yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama isterinya Terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu dan obat ekstasi masing-masing berjumlah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0, 47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkotika tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I sedang menyetir mobil dan Terdakwa II duduk disamping Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara memperoleh 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah dengan membeli dari saudara Hendra yang berada di Lembaga pemasyarakatan melalui media handphone dengan harga 4 (empat) paket sabu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Hendra yang kemudian paket tersebut diambil di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan extasy tersebut untuk dijual kembali ke Desa Kepayang yang sudah dipesan oleh orang lain namun belum sempat di jual sudah kami tangkap;
- Bahwa para Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu dan extasy kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis sabu dan extacy tersebut;
- Bahwa Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan kenal dengan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram, 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor kartu SIM 0821 8790 4944, 1 (satu) bungkus plastic bekas makanan ringan merk rebo, 3 (tiga) lembar tisu kertas warna putih,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun perakitan 2018 No Rangka: MHKM5EA3JJK111742 No Mesin: 1MRF424066 No Polisi: DA 1970 WL An. Idola Wahyuni Srikandi Tambunan disita pada saat penangkapan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I disidangkan dalam perkara narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang menyetir mobil dan Terdakwa II duduk disamping Terdakwa I;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dan obat ekstasi masing-masing berjumlah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkoba tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa I memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah dengan membeli dari saudara Hendra yang berada di Lembaga pemasyarakatan melalui media handphone dengan harga 4 (empat) paket sabu Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Hendra yang kemudian paket tersebut diambil di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dan extasy tersebut untuk dijual kembali ke Desa Kepayang yang sudah dipesan oleh orang lain namun belum sempat di jual sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I berjualan narkoba jenis sabu dan extasy kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu dan jenis extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu dan jenis extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram, 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor kartu SIM 0821 8790 4944, 1 (satu) bungkus plastic bekas makanan ringan merk rebo, 3 (tiga) lembar tisu kertas warna putih, Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun perakitan 2018 No Rangka: MHKM5EA3JJK111742 No Mesin: 1MRF424066 No Polisi: DA 1970 WL An. Idola Wahyuni Srikandi Tambunan karena disita pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam Terdakwa I gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dengan perkara illegal logging divonis selama 17 bulan tahun 2015;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang menyetir mobil dan Terdakwa II duduk disamping Terdakwa I;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dan obat ekstasi masing-masing berjumlah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkoba tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik yang sebelumnya sudah dibeli terlebih dahulu menggunakan ATM Terdakwa II yaitu ATM Bank BRI;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dan jenis extacy tersebut tersebut untuk dijual;
- Bahwa hasil keuntungan berjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa I digunakan untuk membayar kredit mobil xenia milik Para Terdakwa berdua kemudian karena tidak dapat membayar kreditnya maka mobil digadaikan ke tempat teman Terdakwa I sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu dan jenis extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram, 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor kartu SIM 0821 8790 4944, 1 (satu) bungkus plastic bekas makanan ringan merk rebo, 3 (tiga) lembar tisu kertas warna putih, Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun perakitan 2018 No Rangka: MHKM5EA3JJK111742 No Mesin: 1MRF424066 No Polisi: DA 1970 WL An. Idola Wahyuni Srikandi Tambunan karena disita pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, Terdakwa I gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dan extacy;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dengan perkara curanmor divonis selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 11 Agustus 2020 berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat extasy merek batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0906 tanggal 26 Agustus 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0907 tanggal 26 Agustus 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi ekstesi dalam tablet berbentuk batman berwarna abu-abu dengan jumlah 1.00 butir yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3-4Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram;
2. 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor kartu SIM 0821 8790 4944;
4. 1 (satu) bungkus plastic bekas makanan ringan merk rebo;
5. 3 (tiga) lembar tisu kertas warna putih;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;

7. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru;

8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun perakitan 2018 No Rangka: MHKM5EA3JJK111742 No Mesin: 1MRF424066 No Polisi: DA 1970 WL An. Idola Wahyuni Srikandi Tambunan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Desa Teluk Kepayang RT/Rw. 011/000 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut dan berhasil menangkap Saudara Sunarto dirumah Terdakwa I, dan diketahui telah menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kemudian dari keterangan saudara Sunarto diperoleh keterangan jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I sedang pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga langsung dilakukan pengembangan dan sekira pukul 17.30 wita, Saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna silver No Polisi : DA 1970 WL yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama isterinya (Terdakwa II) di daerah Jalan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dan obat ekstasi masing-masing berjumlah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0, 47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkoba tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I sedang menyetir mobil sedangkan Terdakwa II duduk dikursi penumpang depan disamping Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan cara membeli dari saudara Hendra yang berada di Lembaga pemasyarakatan melalui media handphone dengan harga 4 (empat) paket sabu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Hendra yang kemudian paket tersebut diambil di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik yang sebelumnya sudah dibeli terlebih dahulu menggunakan ATM Terdakwa II yaitu ATM Bank BRI;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan extasy tersebut untuk dijual kembali ke Desa Kepayang yang sudah dipesan oleh orang lain, namun belum sempat di jual Para Terdakwa sudah tangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa I AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN dan Terdakwa II RUSDIAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita saat sedang mengendarai mobil di daerah Jalan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukanlah narkoba jenis sabu dan obat ekstasi masing-masing berjumlah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkoba tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan “ Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita saat sedang mengendarai mobil di daerah Jalan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukanlah narkoba jenis sabu dan obat ekstasi masing-masing berjumlah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkoba tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan cara membeli dari saudara Hendra yang berada di Lembaga pemasyarakatan melalui media handphone dengan harga 4 (empat) paket sabu Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Hendra menggunakan kartu ATM Terdakwa II, yang kemudian paket tersebut diambil Terdakwa I di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditujukan untuk pelaku yang bertindak sebagai bandar, penjual maupun pengedar narkoba golongan I, sedangkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan diketahui Para Terdakwa belum melakukan tindakan maupun perbuatan yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penjual apalagi pengedar dan bandar narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita saat sedang mengendarai mobil di daerah Jalan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukanlah narkoba jenis sabu dan obat ekstasi masing-masing berjumlah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang mana posisi narkoba tersebut berada di bawah stir di dalam kotak sekering;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan cara membeli dari saudara Hendra yang berada di Lembaga pemasyarakatan melalui media handphone dengan harga 4 (empat) paket sabu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Hendra yang kemudian paket tersebut diambil di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik yang sebelumnya sudah dibeli terlebih dahulu menggunakan ATM Terdakwa II yaitu ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0906 tanggal 26 Agustus 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0907 tanggal 26 Agustus 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi ekstesi dalam tablet berbentuk batman berwarna abu-abu dengan jumlah 1.00 butir yang dibuat dan ditanda

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3-4Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti, "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", maka dengan demikian keseluruhan unsur yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Para Terdakwa telah menerima 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir obat ekstasi merk batman warna abu-abu dari saudara Hendra yang berada di Lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 11 Agustus 2020 berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat extasy merek batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blh



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama saudara Hendra yang berada di Lembaga pemasyarakatan, yang didapat dengan cara Terdakwa I menelphone menggunakan handphone dengan pemesanan 4 (empat) paket sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi merk batman warna abu – abu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Hendra menggunakan kartu ATM Terdakwa II, selanjutnya paket narkotika tersebut diambil Terdakwa I di Jalan Karang Jawa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara di letakkan di samping tiang listrik yang mana diketahui oleh Terdakwa II pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian secara bersama-sama saat sedang mengendarai mobil beserta barang bukti narkotika yang berada didalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersekongkol dalam pemesanan dan pembelian narkotika jenis sabu dan menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam mobil yang sedang mereka kendari telah memenuhi pengertian permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



tindak pidana Narkotika” pada dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang, bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dinyatakan dirampas untuk Negara, serta barang bukti berupa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bekas makanan ringan merk rebo dan 3 (tiga) lembar tisu kertas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor kartu SIM 0821 8790 4944, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun perakitan 2018 No Rangka: MHKM5EA3JJK111742 No Mesin: 1MRF424066 No Polisi: DA 1970 WL An. Idola Wahyuni Srikandi Tambunan yang telah disita dari Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan untuk dapat dibina ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD ALPRIADI Alias RIKI Bin UDIN dan Terdakwa II RUSDIAH Alias IRUS Binti TAJUDDIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat dengan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram;
 - 2 (dua) butir obat extacy merk batman warna abu-abu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bekas makanan ringan merk rebo;
- 3 (tiga) lembar tisu kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor kartu SIM 0821 8790 4944;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun perakitan 2018 No Rangka: MHKM5EA3JJK111742 No Mesin: 1MRF424066 No Polisi: DA 1970 WL An. Idola Wahyuni Srikandi Tambunan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ahmad Alpriadi Alias Riki Bin Udin ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29